

PENETAPAN HASIL-PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG-2024

2024

Kpt 2475 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 2475 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEMANGGUNG TAHUN 2024.

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1763 Tahun 2024; Kpt. KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
- CATATAN** : – Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 4 Desember 2024.
– Lamp.: -.